

## Upaya Peningkatan Pemahaman Warga Tundan, RT 04, Kalurahan Tamantirto mengenai Dampak Negatif dari Pernikahan di Bawah Umur

### *Increasing the Understanding of Tundan Residents, RT 04, Tamantirto Village regarding the Negative Impacts of Underage Marriage*

Istianah Zainal Asyiqin<sup>1\*</sup>, Ani Yunita<sup>2</sup>, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Indonesia

*\*Penulis Korespondensi*

[1istianah@umy.ac.id](mailto:istianah@umy.ac.id), [2anitayunita@umy.ac.id](mailto:anitayunita@umy.ac.id), [3habibi.marwa@law.uad.ac.id](mailto:habibi.marwa@law.uad.ac.id)

Riwayat Artikel: Dikirim 6 Juni 2024; Diterima 21 November 2024; Diterbitkan 30 November 2024

#### Abstrak

Warga Tundan, RT 04, Tamantirto, Kasihan, Bantul masih sering menikahkan putra-putrinya yang berusia di bawah 19 tahun karena berbagai pertimbangan, misalnya calon pengantin yang harus segera dinikahkan atau karena kuatnya kemauan orang tua. Pengabdian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan di bawah umur sehingga dilakukan kajian intensif berupa pemaparan materi, analisis, diskusi, dan studi kasus mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur. Metode yang diterapkan dalam program pengabdian masyarakat ini adalah dengan mengadakan kajian dan diskusi di lokasi mitra di Tundan, RT 04, Tamantirto, dengan peserta sebanyak 52 orang. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebesar 50%, peningkatan pemahaman mengenai usia minimal menikah sebesar 25%, peningkatan pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur sebesar 26%, pemahaman mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur meningkat sebesar 21%, dan peningkatan pemahaman mengenai prosedur hukum yang harus dijalani jika perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan. keluar sebesar 40%. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat menekan pernikahan di bawah umur.

**Kata kunci:** Perkawinan Dibawah Umur, Perlindungan, Dampak.

#### Abstract

Residents of Tundan, RT 04, Tamantirto, Kasihan, Bantul still often marry their sons and daughters under the age of 19 due to various considerations, for example, the bride who must be married immediately or because of the strong will of the parents. This service aims to solve the problem of underage marriage so that an intensive study is carried out in the form of material presentation, analysis, discussion, and case studies on the negative impacts of underage marriage. The method applied in this community service program is to organize studies and discussions at partner locations in Tundan, RT 04, Tamantirto, with 52 participants. Based on the results of the pre-test and post-test, the participants experienced an increased understanding of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage by 50%, an increased understanding of the minimum age for marriage by 25%, an increased understanding of the factors that cause underage marriages by 26%, understanding of the negative impact of underage marriages has increased by 21%, and increased understanding of legal procedures that must be followed if underage marriages are forced to be carried out by 40%. Hopefully, this increased understanding can suppress underage marriage.

**Keywords:** Impact, Protection Underage, Marriage

#### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan

membentuk keluarga bahagia dan abadi berdasarkan Kepercayaan kepada Satu Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahiriah dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga bahagia dan sehat berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Saputra & Ukkas, 2024).

Pernikahan dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surah Ar-Ruum (21): "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." Pasal 2 dari Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi pernikahan bahwa pernikahan, menurut hukum Islam, adalah kontrak yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk taat kepada perintah Allah, dan menjalankannya adalah bentuk ibadah (Salam, 2022).

Salah satu masalah hukum perkawinan yang paling umum di masyarakat adalah fenomena pernikahan di bawah umur. Ini adalah masalah serius karena menimbulkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga menjadi isu internasional. Fakta pernikahan semacam ini sering terjadi karena beberapa alasan dan pandangan, salah satunya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan buruk.

Inti dari pernikahan akan terdegradasi oleh meningkatnya jumlah pernikahan untuk anak di bawah umur tanpa upaya pencegahan yang dilakukan secara maksimal. Pernikahan di bawah umur memiliki masalah serius dalam manajemen rumah tangga dan membutuhkan solusi yang memadai (Rahmatiah, 2016).

Pernikahan anak, yang lebih populer dikenal sebagai pernikahan di bawah umur, adalah masalah penting yang dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini karena ada harapan pada generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa, tetapi banyak di

antara mereka tidak bisa diandalkan karena berhenti di tengah jalan dengan memilih untuk menikah pada usia dini. Tidak sedikit dari mereka tidak melanjutkan pendidikan mereka dan harus menanggung berbagai risiko akibat pilihan mereka.

Pernikahan di bawah umur terjadi ketika pria atau wanita belum mencapai usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa usia minimum perkawinan bagi pria adalah 19 tahun, sedangkan untuk wanita, adalah 16 tahun. Dalam perkembangannya, kriteria usia perkawinan, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dianggap terlalu dini. Usia 16 tahun masih dianggap tidak matang dan belum siap untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Berdasarkan pertimbangan ini, kriteria usia perkawinan telah diubah melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa seorang pria atau seorang wanita hanya dapat menikah setelah mencapai usia 19 tahun. Pernikahan pada usia dini merugikan perkembangan anak dan menyebabkan hak-hak dasar anak tidak terpenuhi, seperti hak perlindungan dari kekerasan, kesehatan, pendidikan, dan hak social (Munib & Huda, 2023).

Pernikahan di bawah umur secara luas diakui sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, baik sebagai penyebab maupun hasil dari pelanggaran hak asasi manusia. Pernikahan di bawah umur juga merugikan hak seorang gadis untuk otonomi, kebebasan dari kekerasan dan paksaan, dan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Dalam pernikahan, seorang suami sering mengharapkan istrinya untuk segera melahirkan anak setelah menikah, begitu juga keluarga pasangan, sehingga jika istri masih di bawah umur, sudah pasti bahwa rahimnya belum cukup siap untuk hamil dalam kondisi yang aman dan nyaman. Pernikahan di bawah umur juga rentan terhadap tindak eksploitasi seksual dan mengancam kesehatan seorang gadis. Anak-

anak yang lahir dari ibu di bawah umur akan memulai kehidupan dalam posisi yang merugikan, yang mengakibatkan siklus kemiskinan (Widiadhana & Achmad, 2023).

Pernikahan di bawah umur di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial ekonomi, budaya, dan keagamaan dalam masyarakat. Fenomena pernikahan di bawah umur umum di masyarakat. Penelitian Dwi Hadya Jayani menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pengadilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi perkawinan selama Januari-Juni 2020, dan dari jumlah tersebut, 97% disetujui, dan 60% diajukan adalah permohonan dispensasi untuk anak di bawah 18 tahun. Jumlah permohonan dispensasi pernikahan jauh lebih tinggi daripada tahun 2019, yang berjumlah 23.700. Permohonan dispensasi diajukan karena salah satu atau kedua calon pengantin belum mencapai usia perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku di negara ini, yaitu 19 tahun ke atas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Seseorang yang menikah di bawah batas usia diklasifikasikan sebagai pernikahan di bawah umur (Ariawan et al., 2021).

Pernikahan di bawah umur tidak sulit ditemukan di Indonesia. Realitas ini dapat disaksikan tidak hanya di kota besar tetapi juga di desa-desa. Penyebabnya bervariasi dari masalah ekonomi, pendidikan, agama, dan budaya, sebagian besar karena kehamilan di luar nikah (Maswikwa et al., 2015).

Aspek lain yang biasanya dipertimbangkan adalah kondisi sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita yang secara fisik belum matang akan menghadapi bahaya yang lebih besar saat melahirkan dan lebih mungkin melahirkan anak lemah daripada wanita yang berusia dua puluhan atau relatif matang (Jennyola Savira Wowor, 2021).

Angka kematian ibu dan bayi juga merupakan salah satu dampak negatif dari pernikahan di usia muda. Melihat hal ini, suatu hari nanti, beberapa negara Muslim mungkin juga akan membatasi usia pernikahan, yang akan mempengaruhi kesejahteraan dan umur panjang rumah tangga itu sendiri. Secara medis, gadis di bawah 16 tahun masih dianggap belum matang secara seksual karena organ reproduksi mereka belum mengalami menstruasi, sehingga pernikahan sangat tidak dianjurkan (Munib & Huda, 2023).

Namun demikian, di Dusun Tundan RT 04 Tamantirto Kasihan Bantul, pernikahan sering diadakan di bawah usia 19 tahun, karena berbagai pertimbangan, misalnya, faktor mempelai yang harus segera menikah atau karena keinginan kuat dari orang tua. Mereka umumnya tidak memahami dampak negatif pernikahan di bawah umur dari sudut pandang hukum, kesehatan, dan sosial. Mengenai hal ini, masyarakat Dusun Tundan RT 04 mengusulkan agar tim pelayanan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan penguatan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan di bawah umur, untuk mencegah masyarakat dari efek negatif pernikahan dini, serta menekan tingkat pernikahan dini di komunitas Tundan.

## METODE

Metode dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pra-tes, presentasi dari sumber yang kompeten tentang faktor-faktor penyebab perkawinan usia dini, paparan terhadap dampak negatif dari perkawinan usia dini dan solusinya, diskusi pertanyaan dan jawaban serta studi kasus, dan dilanjutkan dengan pasca-tes dan evaluasi. Tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### Tahap 1. Persiapan

Tahap persiapan mencakup kegiatan koordinasi dan persiapan untuk tujuan studi dan acara diskusi. Anggota tim layanan membentuk tim komite untuk mempersiapkan acara tersebut. Sesuai dengan itu, tim komite berkoordinasi dengan mitra layanan untuk mempersiapkan acara dengan mengadakan pertemuan koordinasi. Pertemuan tersebut membahas jadwal acara dan deskripsi pekerjaan setiap anggota layanan sehingga acara dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## **Tahap 2. Pra-tes dan presentasi informan tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia dini**

Tahap ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penduduk Dusun Tundan tentang perkawinan usia dini dan faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia dini. Sebelum acara dimulai, sambutan disampaikan oleh Kepala Layanan Masyarakat dan Kepala RT Dusun Tundan dan dilanjutkan dengan mengisi pra-tes oleh peserta. Pengisian pra-tes dilakukan untuk memahami tingkat pengetahuan masyarakat tentang materi layanan yang akan disampaikan. Setelah itu, presentasi diberikan oleh pembicara tim layanan.

## **Tahap 3. Diskusi dan Studi Kasus tentang Dampak Negatif Perkawinan Usia Dini dan Solusinya**

Pada tahap ini akan dijelaskan tentang dampak negatif perkawinan usia dini. Presentasi diikuti oleh diskusi sampai peserta benar-benar memahami materi secara optimal. Presentasi dan diskusi diikuti oleh studi kasus terkait perkawinan usia dini di beberapa wilayah. Peserta target untuk layanan ini adalah 60 peserta yang terdiri dari 20 pria, 20 wanita dari Dusun Tundan RT 004, dan 20 peserta laki-laki dan perempuan yang belum menikah di Dusun Tundan RT 004.

## **Tahap 4. Pasca-tes dan Evaluasi**

Setelah menyelesaikan tahap kedua, tim layanan mengadakan pasca-tes dan evaluasi. Peserta yang hadir diwajibkan untuk mengisi post-tes yang diberikan oleh Tim Layanan. Hasil dari post-tes dibandingkan dengan hasil pra-tes untuk mengetahui hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan layanan masyarakat ini. Tim layanan juga mengevaluasi di akhir acara untuk menemukan solusi dan pemecahan masalah jika ada kekurangan atau hambatan dalam melaksanakan kegiatan layanan masyarakat. Selain itu, tahap ini dilakukan untuk mengukur pencapaian kegiatan tersebut (Fitriyanti et al., 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Layanan Masyarakat berlangsung pada hari Minggu, 26 Maret 2023, dari pukul 12.30 WIB hingga 15.00 WIB di Masjid Baiturahman, Tundan, sebuah jadwal yang disepakati secara bersama antara Tim Layanan Masyarakat UMY dan Kepala RT 04 Tundan. Pelaksanaan kegiatan layanan berjalan dengan lancar dan lancar. Tahap implementasi program layanan ini dalam bentuk studi intensif dan diskusi tanya jawab adalah sebagai berikut:

### **a. Tahap Persiapan**

Sebelum melaksanakan kegiatan layanan masyarakat mengenai "Penguatan Pemahaman Warga RT.04 Tundan Tentang Dampak Negatif Perkawinan Usia Dini", pelayan mempersiapkan acara dengan mengadakan pertemuan koordinasi. Pertemuan tersebut diadakan pada hari Jumat, 10 Maret 2023, di Ruang Rapat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tim penyelenggara dalam pertemuan tersebut membahas beberapa hal, termasuk pembagian tugas di antara anggota tim layanan, penyesuaian jadwal dan rangkaian acara serta masalah-masalah yang harus disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan layanan masyarakat. Pertemuan koordinasi dapat dilihat seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Gambar 1:  
Pertemuan luring pada hari Jumat tanggal 10  
Maret 2023 membahas persiapan kegiatan  
pengabdian



Sumber: Dokumentasi Pribadi

#### b. Pelaksanaan Tahap

Program layanan masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu, 26 Maret 2023, dari pukul 12.30 WIB hingga 15.00 WIB di Masjid Baiturahman, Tundan. Mitra dalam program layanan masyarakat ini adalah Bapak Wagiman, Kepala RT.04 Tundan. Pemilihan mitra ini karena banyak penduduk Tundan yang masih tidak memahami regulasi pernikahan, faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia dini, dan dampak negatif dari perkawinan usia dini. Dengan demikian, masyarakat Tundan sangat tepat untuk diberikan pendidikan untuk mewujudkan masyarakat anti-perkawinan usia dini.

Kegiatan layanan masyarakat ini mengundang beberapa pembicara, termasuk Dr. Istianah ZA, S.H., M.Hum., Ani Yunita, S.H., M.H., dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.HI., M.H. Program layanan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penduduk RT.04 Tundan tentang dampak negatif perkawinan usia dini.

Metode yang digunakan dalam program layanan masyarakat ini terbagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu tahap persiapan, pra-tes, dan presentasi dari sumber yang kompeten tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia dini, dampak negatif dari perkawinan usia dini dan solusinya, ulasan pertanyaan dan jawaban, dan diikuti dengan pengisian pasca-tes dan evaluasi.

Peserta yang menghadiri kegiatan ini berjumlah 52 wakil dari penduduk RT 04 Tundan yang terdiri dari pria, wanita, dan pemuda dari RT.04 Dusun Tundan. Sebelum acara utama, Pembawa Acara membuka program layanan masyarakat dengan membacakan susunan kegiatan. Selanjutnya, peserta diminta untuk menyelesaikan pra-tes sebagai indikator keberhasilan program layanan masyarakat.

Penyelesaian pra-tes dilakukan untuk memahami tingkat pengetahuan penduduk mengenai materi layanan yang disampaikan. Pra-tes terdiri dari beberapa pertanyaan yang harus dijawab langsung oleh peserta. Pra-tes ini diperlukan untuk menentukan kemampuan awal peserta sebagai panduan dalam memahami materi. Pra-tes dan pasca-tes terdiri dari 5 (lima) pertanyaan yang sama.

Gambar 2:  
Proses pengisian pre-test oleh peserta



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Setelah selesai pre-test, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh Kepala Pelayanan yaitu Ibu Dr. Istianah, ZA, S.H., M.Hum. dan Mitra Pelayanan oleh Bapak Wagiman selaku Ketua RT.04 Tundan. Kemudian tim pengabdian memberikan hibah berupa sound system. Dalam penyerahan dana bantuan tersebut, ketua tim pengabdian menyerahkan sarana pendidikan kepada Ketua RT.04 Tundan, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3:  
Penyerahan hibah



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selanjutnya kegiatan pengabdian diisi dengan pemaparan oleh beberapa narasumber. Pemaparan materi pertama dimulai pada pukul 13.10 WIB hingga 13.25 WIB. Materi disampaikan oleh Ibu Dr. Istianah ZA, SH., M.Hum. sebagai sumber pertama mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan berbagai peraturan mengenai perkawinan. Materi kedua terkait faktor terjadinya perkawinan di bawah umur disampaikan oleh Ibu Ani Yunita, S.H., M.H. selaku narasumber kedua memberikan materi pada pukul 13.25 WIB hingga 13.40 WIB. Kemudian pada pukul 13.40 WIB hingga 13.55 WIB, Bapak Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.HI., M.H. menyampaikan materi mengenai dampak pernikahan di bawah umur dan penanggulangannya.

Gambar 8:  
Presentasi oleh Ibu Dr. Istianah, ZA, S.H.,  
M.Hum.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pernikahan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga bahagia dan abadi berdasarkan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahiriah dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga bahagia dan sehat (rumah tangga) berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Nur Fauziah & Amanita, 2020).

Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan, menurut hukum Islam, adalah akad nikah, yaitu sebuah kontrak yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk taat kepada perintah Allah dan menjalankan ibadah. Bentuk keluarga bahagia (rumah tangga) didasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, seperti ajaran Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1, perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama/spiritualitas, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur fisik/lahiriah tetapi juga unsur batin (Febriyanti & Aulawi, 2021).

Salah satu prinsip perkawinan adalah monogami. Monogami dipahami sebagai seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan sebaliknya. Prinsip monogami dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat terbuka atau tidak mutlak, tidak seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana prinsip monogami bersifat mutlak (Takim, 2022). Poligami hanya diperbolehkan sebagai jalan keluar darurat. Ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang sangat mendesak.

Dalam realitas yang terjadi dalam masyarakat, terkadang hak dan kewajiban

suami dan istri tidak dapat dipenuhi karena faktor-faktor di luar kemampuan manusia, seperti tidak mampu melayani suami karena sakit atau tidak mampu menghasilkan keturunan.

Gambar 9:  
Presentasi oleh Ibu Ani Yunita, S.H., M.H.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pernikahan di bawah umur cukup umum di Indonesia. Realitas ini dapat disaksikan tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di desa-desa. Penyebabnya bervariasi mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, agama, dan budaya, sebagian besar disebabkan oleh kehamilan di luar nikah.

Rendahnya emosi pada pria dan wanita serta perilaku seks bebas juga menyebabkan pernikahan di bawah umur. Akibatnya, kehamilan di luar nikah sering terjadi karena rasa malu atau karena pria tidak bertanggung jawab, dan aborsi mungkin dilakukan. Meskipun Fatwa MUI No. 4 tahun 2005 telah menekankan bahwa melakukan aborsi dalam kehamilan akibat perzinahan adalah tidak sah. Aborsi diperbolehkan jika kondisinya memenuhi kebutuhan (*hajah*). Terkait dengan kehamilan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk memperbolehkan aborsi, adalah jika janin dideteksi menderita cacat genetic (Hakim et al., 2023).

Gambar 10.

Pemaparan oleh Bapak Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.HI., M.H.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pernikahan anak di Indonesia menempati peringkat ke-7 secara global dan ke-2 di ASEAN. Badan Peradilan Agama pada tahun 2014 mencatat bahwa sekitar 11.774 anak di Indonesia menikah pada usia dini karena kehamilan di luar nikah, namun juga terdapat 254.591 kasus perceraian dan 106.608 perceraian talak. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama, 50.673 perkawinan dispensasi diberhentikan pada tahun 2022. Keberadaan pernikahan di bawah umur dapat memiliki beberapa dampak negatif, termasuk dampak terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, kekerasan, dan eksploitasi (Miftakhul Marwa et al., 2021).

Dalam pendidikan, hal ini mengakibatkan anak-anak putus sekolah, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk mempersiapkan masa depan mereka. Pola lain adalah bahwa karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau, anak-anak putus sekolah dan kemudian menikah untuk memindahkan beban tanggung jawab orang tua untuk mendukung anak kepada pasangan mereka. Dalam hal kesehatan, pasangan ini rentan terhadap risiko terkait kesehatan reproduksi, seperti kematian ibu dan bayi serta status kesehatan ibu dan anak yang rendah.

Anak-anak dengan pendidikan rendah biasanya bekerja di sektor non-formal

karena pekerjaan formal menetapkan persyaratan pendidikan minimum. Dampak kekerasan adalah terjadinya kekerasan seksual di mana anak-anak dan perempuan rentan menjadi korban kekerasan domestik, dan eksploitasi anak terjadi. Oleh karena itu, penting untuk mencegah (mengurangi) pernikahan anak oleh semua pihak yang terlibat untuk mewujudkan cita-cita mulia pernikahan. Peserta sangat antusias mendengarkan presentasi tersebut. Tim pelayanan masyarakat juga mendengarkan materi hingga akhir acara agar program pelayanan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Setelah presentasi materi, dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab oleh beberapa peserta (Bukido, 2018).

### c. Tahap Evaluasi


Setelah kegiatan ini berakhir, pada akhir acara, tim pelayanan mendistribusikan post-test yang harus diisi oleh 52 peserta untuk mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang disajikan. Tahap post-test dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 11:  
Proses penyelesaian post-test



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 12:  
Diagram pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan



Sebelum melakukan studi intensif dalam bentuk pemahaman terhadap dampak negatif pernikahan di bawah umur,

tingkat pemahaman peserta mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan ketentuan mengenai perkawinan adalah 34%, tingkat pemahaman terkait batas usia minimum untuk perkawinan adalah 65%, tingkat pemahaman faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur sebesar 61%, tingkat pemahaman dampak negatif dari pernikahan di bawah umur adalah 70%, dan tingkat pemahaman prosedur hukum yang harus diambil jika pernikahan di bawah umur terpaksa dilakukan adalah 43% (Puspytasari, 2021).

Namun, setelah melakukan studi intensif, peserta memahami dampak negatif pernikahan di bawah umur, ada 84% peserta yang memahami Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan ketentuan mengenai perkawinan, 90% peserta memahami batas usia minimum untuk perkawinan, 87% peserta memahami faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur, 91% peserta memahami dampak negatif dari pernikahan di bawah umur, dan 83% peserta memahami prosedur hukum yang harus diikuti jika pernikahan di bawah umur harus dilakukan.

Peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan ketentuan mengenai perkawinan sebesar 50% (Tan, 2021). Pemahaman tentang batas usia minimum untuk perkawinan meningkat sebesar 25%. Pemahaman tentang faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur meningkat sebesar 26% (Leza Melita Rany & Liya Sukma Muliya, 2021). Pemahaman tentang dampak negatif dari pernikahan di bawah umur meningkat sebesar 21%. Terakhir, pemahaman tentang prosedur hukum yang harus diambil jika pernikahan di bawah umur terpaksa dilakukan meningkat sebesar 40% (Marwa, 2021).

Gambar 13:  
Sesi foto bersama para peserta



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selain menyelenggarakan program layanan dengan studi intensif, tim pelayanan juga menyebarkan kegiatan ini melalui surat kabar dan media sosial agar masyarakat mengetahui kelanjutan kegiatan ini. Tim Layanan juga mengevaluasi pada akhir acara untuk menemukan solusi dan pemecahan masalah jika ada kekurangan atau hambatan dalam melaksanakan kegiatan (Hardani, 2016).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan oleh Tim Layanan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan dan Warga RT.04 Tundan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan ketentuan mengenai perkawinan sebesar 50%, pemahaman tentang batas usia minimum untuk perkawinan meningkat sebesar 25%, peningkatan pemahaman terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur sebesar 26%, pemahaman tentang dampak negatif dari pernikahan di bawah umur meningkat sebesar 21%, dan peningkatan pemahaman tentang prosedur hukum yang harus diambil jika pernikahan di bawah umur terpaksa dilakukan sebesar 40%.
2. Peningkatan pengetahuan warga RT.04 Tundan tentang dampak negatif pernikahan di bawah umur menjadi

tolak ukur bahwa program pelayanan masyarakat dapat dikatakan berhasil karena data kuesioner pre-test dan post-test mengalami peningkatan persentase. Apresiasi tinggi ditujukan kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LPM UMY) dan warga Tundan, RT.04, Taman Tirto, serta pihak terkait lainnya yang telah mendukung pelaksanaan program pelayanan ini, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, S., Hasanah, B. I., & Rusmana, D. (2021). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program kuliah kerja partisipatif dari rumah (KKP DR). *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17(2), 296–306. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v17i2.4001>
- Bukido, R. (2018). Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2 SE-Volume 5 Nomor 2 Desember 2018), 188–198. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>
- Febriyanti, N., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1111>
- Fitriyanti, F., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Peningkatan Kualitas Kompetensi Arbiter Syari'Ah Di Badan

- Arbitrase Syari'Ah Nasional (Basyarnas) Wilayah Diy. *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(3), 290.  
<https://doi.org/10.20956/pa.v4i3.7437>
- Hakim, A., Ahmad, R., & Jaafa, S. M. J. S. (2023). Pendekatan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ( Mui ) Dalam Isu Perkawinan Beza Agama Di Indonesia Dari Perspektif Maqasid Al-Shari ' ah. *Al-Basirah*, 13(2), 13–29.  
<https://doi.org/10.1363/41225815>
- Hardani, S. (2016). Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *An-Nida'*, 40(2), 126–139.  
<https://doi.org/10.1363/4122432432>
- Jennyola Savira Wowor. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05 SE-Articles), 814–820.  
<https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.278>
- Leza Melta Rany, & Liya Sukma Muliya. (2021). Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 74–79.  
<https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.444>
- Marwa, M. H. M. (2021). Mitigasi Bencana Perkawinan Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah: Perspektif Fikih Perlindungan Anak. *Veritas et Justitia*, 7(2), 349–379.  
<https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4314>
- Maswikwa, B., Richter, L., Kaufman, J., & Nandi, A. (2015). Minimum marriage age laws and the prevalence of child marriage and adolescent birth: Evidence from sub-Saharan Africa. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 41(2), 58–68.  
<https://doi.org/10.1363/4105815>
- Miftakhul Marwa, M. H., Muhammadiyah, F., & Syuhada, M. N. (2021). Mitigasi Perkawinan Anak di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Sekolah Pra Nikah bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2 SE-Articles), 123–134.  
<https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.16870>
- Munib, A., & Huda, M. (2023). Pernikahan di Bawah Umur dan Relasinya Terhadap Keluarga di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2(1 SE-Articles), 95–112.  
<https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1119>
- Nur Fauziah, N. P., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 129–147.  
<https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.513>
- Puspitasari, H. H. (2021). Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 29–38.  
<https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1332>
- Rahmatiah, R. (2016). Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(1 SE-Article), 144–166.  
<https://doi.org/10.24252/ad.v5i1.1447>
- Salam, S. (2022). Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan

- Hukum Agama. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 110–124.  
<https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.273>
- Saputra, L. O. M. S., & Ukkas, J. (2024). Pelaksanaan Hak-hak Keperdataan Wanita yang Menikah di Bawah Umur. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1 SE-Articles), 183–202.  
<https://doi.org/10.33772/holresch.v6i1.814>
- Takim, A. (2022). Perkawinan di Bawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Al-Mizān: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 8(1), 25–44.  
<https://doi.org/10.59115/almizan.v8i01.69>
- Tan, W. (2021). Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tantangan Dalam Mencapai Sustainable Development Goals. *JUSTISI*, 7(2 SE-Articles), 76–88.  
<https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1342>
- Widiadhana, V., & Achmad, M. J. (2023). Urgensi Pernikahan Anak Dibawah`h Umur Ditinjau Dari Perspektif Undang – Undang Perkawinan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2 SE-Articles), 1072–1094.  
<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.234>